



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam upaya untuk lebih berdaya guna dan berhasil gunanya pemberian bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan terutama kepada masyarakat di Kabupaten Muara Enim, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Bantuan sosial di berikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat, selektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, berdasarkan asas keadilan dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dan tidak boleh melebihi batas toleransi dana untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah serta ditetapkan oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) di ubah, sehingga Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di lampiri :

- a. Proposal kegiatan yang dilampiri rincian penuntukan dana, kecuali pemberian bantuan sosial yang merupakan inisiatif / prakarsa Pemerintah Kabupaten.
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 18 Oktober 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 18 Oktober 2010

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

IBRAHIM ZULKIFLI